

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 40-58	Naskah Dikirim 04/07/2022	Naskah Direview 18/07/2022	Naskah Diterbitkan 05/09/2022
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENCABULAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2020/PN.BDG)**

**Elbinel Sidabuke<sup>1</sup>, Efridani Lubis<sup>2</sup>, Nanang Solihin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> *Kepolisian Sektor Lembang, Indonesia, abcbuke@gmail.com*

<sup>2</sup> *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, efridani@yahoo.com*

<sup>3</sup> *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, nanangsolihin821@gmail.com*

**ABSTRAK**

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan mengalami perlakuan salah seperti halnya penganiayaan terhadap anak serta perbuatan cabul terhadap anak. Bukan hanya korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memperhatikan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana. Permasalahan yang diteliti adalah: 1) bagaimana pengaturan mengenai anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, 2) apa yang menjadi kendala Majelis Hakim dalam memutus perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, 3) bagaimana kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP. Kendala Majelis Hakim dalam memutus perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg. yaitu harus melihat tiga (3) asas yang terdapat dalam hukum yaitu: asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum. Sedangkan terhadap anak yang menjadi pelaku pencabulan dilindungi menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu Majelis Hakim harus memperhatikan masa depan anak walaupun anak tersebut melakukan tindak pidana, hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman maksimal yang di tuntutan

oleh jaksa penuntut umum. Kebijakan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, hakim wajib memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak.

***Kata Kunci: Tindak pidana pencabulan oleh Anak, Penegakan hukum dan Kepastian hukum.***

***ABSTRACT***

*Children are the greatest gift for the family, religion, nation and state. Children are the forerunner of the birth of a new generation which is the successor to the ideals of the nation's struggle and human resources for national development. Children have the right to be protected, many children are victims of violence and experience mistreatment such as child abuse and obscene acts against children. It is not only victims of violence that occurs against children, what is most worrying now is that when the child himself is the perpetrator of a crime. The problems studied are: 1) how are the arrangements regarding children who commit crimes of sexual abuse against minors, 2) what are the obstacles for the Panel of Judges in deciding cases of obscenity committed by minors in the Bandung District Court Decision Number: 3/Pid. Sus-Child/2020/PN.Bdg, 3) what is the criminal law policy for children as perpetrators of criminal acts of obscenity?. The method used in this research is normative legal research that examines secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that children who commit crimes of sexual abuse are subject to sanctions as stipulated in Article 82 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Jo. Article 64 of the Criminal Code. Constraints by the Panel of Judges in deciding cases of obscenity committed by minors in the Bandung District Court Decision Number: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg. that is, must look at the three (3) principles contained in the law, namely: the principle of justice, the principle of expediency, and the principle of legal certainty. Meanwhile, children who become perpetrators of sexual abuse are protected according to Article 1 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. In addition, the Panel of Judges must pay attention to the future of the child, even though the child commits a crime, the judge cannot impose the maximum sentence demanded by the public prosecutor. Legal policy in imposing criminal sanctions on children who commit crimes of sexual abuse, judges must pay attention to the needs of the child, especially his rights as a child.*

***Keywords: Child molestation, law enforcement and legal certainty.***

## PENDAHULUAN

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa dimasa depan.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundangundangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>1</sup>

Keluarnya Undang-Undang Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari situasi dan kondisi anak sekarang. Situasi dan kondisi anak sekarang apabila dilihat dari sisi pendidikan, anak Indonesia dikatakan belum sejahtera dan belum dapat dikatakan telah terpenuhi haknya secara utuh, masih banyak anak di Indonesia yang putus sekolah. Selain putus sekolah juga banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan mengalami perlakuan salah seperti halnya penganiayaan terhadap anak serta perbuatan cabul terhadap anak. Bukan hanya korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak. Demikian sebaliknya bahwa pelaku tindak pidana bisa saja dilakukan oleh siapa pun baik itu orang

---

<sup>1</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 19.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 35.

dewasa maupun anak. Paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana atau yang sering disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal masa depan yang jelas bagianak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Kejahatan juga sudah merambat ke kalangan anak-anak. Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Perilaku anak dibawah umur yang berkaitan dengan pencabulan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa.<sup>3</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ini biasanya karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak. Perlu mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar agar anak tersebut juga tidak merasa sendiri. Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggungjawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Seperti yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung pada perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) FARIS SATYA ADHIRAJASA Bin BUDI WARDOYO yang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Griya Bandung Asri, Kota Bandung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Yusril Versus Criminal Justice System*, (Makasar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika , 2010), hlm. 48.

Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Adapun saksi korban NADIA pada saat pertama kali disetubuhi oleh ABH Faris Satya Adhirajasa, yaitu berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN nomor: 9938/U/JU/2003 tanggal 29 September 2003 atas nama SAKINAH NURNADYA HIPPY yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta dan ditandatangani oleh Hj. SYLVIANA MURNI, SH. Msi. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh FARIS SATYA ADHIRAJASA menyebabkan saksi SAKINAH NURNADYA HIPPY alias NADIA menjadi korban persetujuan anak dibawah umur sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor Pol: R/E/230/X/KES.3/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herman Budi S. Sp. OG, M.Kes, dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung. Dalam hal ini penulis ingin mengemukakan beberapa permasalahan yang menjadi tolak ukur dalam pembahasan mengenai materi ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan mengenai anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur?
2. Apa yang menjadi kendala Majelis Hakim dalam memutus perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana**

Peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan timur asing, bumiputera, dan Eropa. Dengan demikian dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 yang menentukan berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, hukum pidana materil Indonesia menjadi seragam untuk seluruh tanah air.

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHPA, serta pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Selain itu, pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah dia komodir dalam UU Pengadilan Anak.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup> Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>5</sup> Menurut Simons pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.<sup>6</sup>

Tentang pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan dengan memperhatikan apa yang dimaksudkan pidana menurut para pakar seperti yang dikemukakan sebelumnya. Dalam hal ini secara *a contractio* yang dimaksud dengan tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu yang ditimpakan negara pada pembuat delik.

---

<sup>4</sup> Muladi dkk., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.2

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 25

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Amico, 1984), hlm.35.

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

## **2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini berlaku *lex specialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak 46umpeng46 46umpeng tindih atau saling bertentangan.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah:<sup>8</sup>

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian

---

<sup>7</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 43.

<sup>8</sup> Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2012), hlm.27.

sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:<sup>10</sup>

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. pencabutan surat izin mengemudi;
7. perbaikan akibat tindak pidana.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Editama, 2009), hlm. 25.

<sup>10</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>11</sup> Rahardi Ramelan, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 63.



Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.<sup>12</sup>

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu ada pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah:<sup>13</sup>

1. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
2. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
3. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
4. Pencabutan surat izin mengemudi,
5. Rehabilitasi.

### **3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga

---

<sup>12</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, , 3013), hlm.139.

<sup>13</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.

Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi “ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua”.<sup>14</sup> Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).<sup>15</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>16</sup> Perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:<sup>17</sup> “*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,*

---

<sup>14</sup> Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, (Jakarta: Serambi, 1996), hlm. 420.

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 212

<sup>16</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2014), hlm. 134.

<sup>17</sup> Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

*memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”*

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari rumusan pasal di atas terlihat bahwa tidak ada keharusan bahwa tindakan pidana tersebut harus dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu orang lain boleh melaporkan kejadian ini.

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan**

Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Diversi pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetapi, peraturan tersebut belum sempurna dalam menjadi pedoman pelaksanaan diversi untuk melindungi anak. Maka dari itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 sudah disosialisasikan. Pedoman pelaksanaan proses diversi yang diatur dalam Bab II menyebutkan dalam Pasal 2 PP ini bahwa tujuan diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

---

<sup>18</sup> Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan berkoordinasi dengan penuntut umum dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) sejak surat perintah penyidikan diterbitkan dan sejak dimulainya penyidikan.<sup>19</sup> Penyidik memberitahu dan menawarkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi kepada Anak dan/atau orang tua/wali, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat jam) sejak dimulainya penyidikan. Jika semua pihak sepakat melakukan diversifikasi, penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversifikasi.

Diversifikasi tidak dapat dilakukan apabila korban tidak menyetujui pelaksanaan diversifikasi. Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk diversifikasi, penyidik melanjutkan proses penyidikan kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversifikasi kepada penuntut umum. Proses diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan melalui musyawarah diversifikasi. Musyawarah diversifikasi melibatkan: penyidik, Anak dan orang tua/walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional.

Penyidik membuat laporan dan berita acara proses diversifikasi dan mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum serta melanjutkan proses peradilan pidana dalam hal proses musyawarah diversifikasi tidak mencapai kesepakatan.<sup>20</sup> Dalam hal diversifikasi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversifikasi dan berita acara diversifikasi kepada atasan langsung penyidik untuk dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.<sup>21</sup> Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan disampaikan

---

<sup>19</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penuangan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

<sup>20</sup> Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

<sup>21</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

kepada penyidik dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga hari) sejak tanggal penetapan.<sup>22</sup>

Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung penyidik terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.<sup>23</sup>

## **5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak**

Pidana anak saat ini banyak mendapat kritik, karena pidana penjara banyak membawa efek-efek negatif. Efek negatif pidana penjara sehubungan dengan efek negatif dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut efektifitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan *modern* yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelaku (reformasi, rehabilitasi, dan rekonsialisasi) jelas mengkritik adanya pidana penjara tersebut. Anak yang melakukan tindakan hukum sangat dipengaruhi dari beberapa faktor. Salah satunya adalah pengaruh dari lingkungan anak karena pada masa kanak-kanak proses meniru dan mencari jati diri.

Menurut *Black Law Dictionary*, konsep diversi dikenal dengan istilah *divertion programme*, yaitu:<sup>24</sup> Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, pendidikan dan sebagainya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya. Diversi ini maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk ke dalam peradilan pidana anak, melainkan dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi atau musyawarah sesuai dengan ketentuan di dalam Perma No. 4 Tahun 2014. Perma No. 4 Tahun 2014 disahkan sejak Bulan Juli 2014 sebagai aturan lanjutan mengenai diversi yang sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

---

<sup>22</sup> Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

<sup>23</sup> Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

<sup>24</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (Minnesota : St. Paul Publishing, 2000), hlm. 387

Terdapat beberapa materi penting dalam Perma No. 4 Tahun 2014, diantaranya mengenai penegasan usia anak, dimana diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan penting lainnya adalah mengenai kewajiban hakim dalam mengupayakan diversi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun. Juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Dua penegasan pengaturan tersebut menunjukkan adanya keseriusan MA dalam melindungi kepentingan anak, terlepas dari status perkawinan dan jenis tindak pidana yang didakwakan selama kemungkinan diversi masih bisa dilakukan.

Perma No. 4 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Untuk menjamin bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak secara aktif terlibat di dalam persidangan dan peradilan pidana seperti layaknya terpidana dewasa.

## **6. Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Keputusan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak**

### **a. Alat Bukti**

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”* Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu: *“Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”*

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: Keterangan Saksi;

1. Keterangan Ahli;
2. Surat;
3. Petunjuk;
4. Keterangan Terdakwa.

b. Saksi

Keterangan saksi adalah merupakan satu dari lima alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkapkan perkara pidana. Menurut Pasal 185 KUHAP menyebutkan, "*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*". Keterangan saksi harus diberikan atau dibacakan dimuka persidangan agar hakim dapat menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tidak keterangan palsu. Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan saksi yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Penegak hukum atau instansi terkait wajib memberikan perlindungan saksi dalam perkara pidana.

Ada beberapa syarat yang harus melekat pada keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Apabila syarat-syarat itu telah terpenuhi, barulah keterangan itu mempunyai nilai sebagai alat bukti. Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Obyektif: tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa, tidak boleh ada hubungan keluarga, mampu bertanggung jawab, yakni berumur 15 tahun atau sudah pernah kawin atau tidak sakit ingatan.
2. Syarat Formal: kesaksian harus diucapkan dalam sidang, kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah, tidak dikenai asas unus testis nullus testis.
3. Syarat Subyektif/material: saksi menerangkan apa yang ia dengar, ia lihat dan yang ia alami sendiri; dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

## **KESIMPULAN**

1. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Kendala hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada perkara anak pelaku pencabulan pada Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg harus melihat tiga (3) asas yang terdapat didalam hukum yaitu: asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum. Sedangkan terhadap anak yang menjadi pelaku pencabulan dilindungi menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demi masa depan anak walaupun anak tersebut melakukan tindak pidana, hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman maksimal yang di tuntutan oleh jaksa penuntut umum.
3. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Dalam hal ini tujuan dari restorative justice dan diversifikasi adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya serta berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.



## SARAN

1. Regulasi mengenai seharusnya lebih dapat di golongkan, karena aturan yang sekarang diterapkan mencampuradukan antara anak sebagai pelaku dan dewasa sebagai pelaku, yang dikedepankan hanyalah hak terhadap anak sebagai korban melainkan tidak mengedepankan aturan hukum yang pasti terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Dalam menghadapi kendala perkara dimana anak sebagai pelaku dan anak juga sebagai korban, harusnya didalam menghadapi kendala tersebut dapat dibuat mengenai hukum acara khusus diluar hukum acara umum yang mengatur mengenai saksi dan alat bukti sesuai dengan system peradilan anak yang terpisah dengan system peradilan umumnya.
3. Kebijakan dalam hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku melalui *restorative justice* dan diversifikasi sudah tepat, tetapi selain itu juga harus ada kebijakan hukum yang melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana didalam menjatuhkan putusan, karena penjara bukan tempat terbaik bagi anak untuk memperbaiki dirinya dalam hal mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Garner, Bryan. 2000. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: St. Paul Publishing, Minnesota.
- Ali, Achmad. 2010. *Yusril Versus Criminal Justice System*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Bawengan, Gerson. 2012. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Djamil, M., Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Gurian, Michael. 1996. *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*. Jakarta: Serambi.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. (Cetakan Kesatu). Bandung: Amico.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Editama.
- Muladi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpretama
- Prinst, Darwan. 2013. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramelan, Rahardi. 2012. *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*. Jakarta: Gramedia.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Cetakan Ketiga). Jakarta: Aksara Baru.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi  
Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan  
Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

**Putusan**

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg